

PERAN POS LAYANAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS I A GORONTALO DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Siti Rahmiyati Abas

Program Studi Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Email: sitirahmiyati69@gmail.com

Nomor Telp :

Asal Negara: Indonesia

ABSTRAK

Posyankum yang bertanggung jawab dan bertugas untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat miskin yang tidak dapat membayar jasa advokat/atau penasihat hukum tersebut sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. kemudian Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara analisis deskriptif analisis. Dari hasil penelitian Peran Pos layanan Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam menjalankan perannya sebagai pemberi bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum atau nasehat hukum negosiasi dan mediasi perkara serta berperan memberikan keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurangnya sosialisasi, pembatasan pemberian layanan hukum dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan dan fungsi Pos layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo itu sendiri.

Kata kunci: Peran, Bantuan Hukum, Masyarakat miskin.

ABSTRACT

The Class I A Gorontalo District Court Legal Services Post is provided for everyone who cannot afford the services of an advocate. They have the right to receive legal assistance fairly and impartially. Posyakum has the task of providing legal services for people who cannot afford the services of advocates in accordance with law number 16 of 2011. Research method The research method used in this research is field research. The data obtained from the research is analyzed in a descriptive manner, namely research that attempts to explain the solution to current problems based on the data. The role of the Gorontalo Class I A District Court Service Post in providing assistance to the poor and society in general is to provide information, consultation or legal advice. The obstacles faced are lack of funds, lack of outreach, restrictions on the provision of legal services and lack of public knowledge regarding the existence and function of the Gorontalo Class I A District Court legal service post itself.

Keywords: Role, legal aid, poor communities.

1. PENDAHULUAN

Berbicara tentang pos layanan bantuan hukum di Indonesia tentu bukan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya para praktisi hukum, mahasiswa hukum maupun para pencari keadilan itu sendiri, tidak banyak orang mengetahui jika pos layanan bantuan hukum termasuk suatu organisasi yang berperan penting membantu jalannya proses peradilan khususnya pihak-pihak yang mencari keadilan dan tidak mempunyai kelebihan ekonomi. Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberi

layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.(UU No 16 Tahun 2011)

Penelitian ini tidak lepas dari adanya studi literatur atau biasa disebut dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis terkait judul Peran pos Layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo. adalah sebagai berikut:

1. Eka Fitri, Pemberian bantuan hukum masyarakat tidak mampu yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi

Sipakainge/ Skripsi tahun 2020. Peran pemberian bantuan hukum terdapat masyarakat tidak mampu adalah memberi bantuan hukum untuk para pencari keadilan baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Kendala yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum sipakatau, sipakalebbi, sipakainge terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, lembaga belum terakreditasi. Penelitian ini bersifat islami yang memuat ayat-ayat al-qur'an sebagai penunjang tambahan dasar hukumnya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak bersifat islami karena membahas peran pengadilan yang bersifat umum.

2. Tania Adelfia Florenita, Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/ Skripsi tahun 2020. Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah cukup baik namun belum terlaksana secara efektif, Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan sedikit masyarakat yang mendaftar pelayanan gratis. Penelitian ini sesuai judulnya, lebih terfokus pada bantuan hukum yang perkaranya di tujukan untuk Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara perbedaan dengan penelitian penulis ialah terfokus pada perdata khusus pemutusan kerja secara sepihak.

3. Irwan Adi Wijaya, Hukum dan keadilan bantuan hukum LBH Mega Bintang dalam perkara perdata/ Jurnal studi islam dan sosial tahun 2020. LBH Mega Bintang dalam perkara perdata memberi bantuan hukum terdapat masyarakat tidak mampu baik litigasi maupun non litigasi upaya dilakukan hingga masyarakat mendapat keadilan dan terciptanya rasa sadar hukum masyarakat tidak mampu beserta masyarakat lainnya untuk mewujudkan supremasi (keadilan) hukum. Penelitian ini memuat materi untuk menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat yang membedakan dengan penelitain penulis membahas tentang peran pos layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin.

Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama dan kelompok yang dibelanya. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa penasehat hukum dalam mendampingi perkaranya, meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipegunakan untuk menunjukan perkara itu sehingga perkara merkapun tidak sampai ke pengadilan. Padahal Bantuan Hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (Prodeo).

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahawa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya untuk didampingi advokat.(frans,2020) Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya diproses di pengadilan, untuk menghalangi terjadinya hal tersebut di butuhkan suatu organisasi atau Lembaga Hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan di damping perkaranya lemah secara ekonomi atau finansial. (Nasution, 2016)

Pada tanggal 4 Oktober 2011, DPR mengesahkan RUU bantuan hukum yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara, antara lain perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pengesahan undang-undang ini mempunyai dua implikasi. Pertama, melalui undang-undang ini, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi setiap orang, terutama warga negara yang tidak mampu mendapatkan hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan hak dasar setiap warga negara dan mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara. Kedua negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab menyelenggarakan skema bantuan hukum secara bertanggung jawab agar dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan skema bantuan hukum tersebut. Menjadikan program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan hukum yang memuaskan rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya bantuan hukum, maka tidak akan ada lagi perlakuan yang tidak setara terhadap pihak-pihak miskin dalam perkara perdata. Selain itu, terdapat arahan untuk memberikan skema bantuan hukum kepada kelompok masyarakat lemah melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini tertuang dalam arahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (No. M.03-UM.06.02). 1999. (kemenkumham, 1999) Negara juga menyediakan posbakhum (pos bantuan hukum), ruang yang disediakan bagi pengacara piket di setiap pengadilan setempat untuk memberikan layanan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum, membantu pembuatan dokumen hukum, dan memberikan nasihat hukum atau konsultasi, memberikan rujukan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut mengenai bantuan jasa pengacara yang diatur dalam Keputusan Ketua Peradilan Umum, Nomor: 1/DJO/OT.01.03/I2012 Surat Instruksi pada Pemberitahuan Implementasi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan

Hukum Lampiran A perkara Perdata, Pos Bantuan hukum dan Zitting plaats.(Haki Fajriando, 2023)

Konstitusi mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir, hak-hak tersebut diakui secara universal dan melekat pada setiap orang. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah persamaan di depan hukum. Namun dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diterapkan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, asas persamaan di depan hukum harus diimbangi dengan asas perlakuan yang sama. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (IC-CPR) menjamin kesetaraan di depan hukum.(Seki, 2015)

Berikut beberapa hak atas bantuan hukum menurut hukum Indonesia, yaitu:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:(UUD 1945)

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Peran pos layanan hukum hukum sangat penting, yakni mendampingi kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh penguasa, dan membela permasalahan materilnya dengan harapan dapat mengambil keputusan dalam waktu dekat. Keadilan dari pengadilan.

Menurut catatan badan statistik kota Gorontalo dari 3 tahun terakhir Sampai dengan selasa 16 mei tahun 2023, tercatat jumlah penduduk miskin di kota gorontalo berjumlah 12,62 ribu jiwa (Kantor BPS) dan berpotensi untuk mengajukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis di Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”.

2. METODE KEGIATAN

2.1. Berbicara tentang pos layanan bantuan hukum di Indonesia tentu bukan hal yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya para praktisi hukum, mahasiswa hukum maupun

para pencari keadilan itu sendiri, tidak banyak orang mengetahui jika pos layanan bantuan hukum termasuk suatu organisasi yang berperan penting membantu jalannya proses peradilan khususnya pihak-pihak yang mencari keadilan dan tidak mempunyai kelebihan ekonomi. Pemberi Bantuan Hukum merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.(UU No 16 Tahun 2011)

2.2. Penilitain ini tidak lepas dari adanya studi literatur atau biasa di sebut dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang menjadi referensi penulis terkait judul Peran pos Layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo. adalah sebagai berikut:

2.3. Eka Fitri, Pemberian bantuan hukum masyarakat tidak mampu yang di lakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Sipakatau Sipakalebbi Sipakainge/ Skripsi tahun 2020. Peran pemberian bantuan hukum terdapat masyarakat tidak mampu adalah memberi bantuan hukum untuk para pencari keadilan baik dalam bentuk litigasi maupun non litigasi. Kendala yang di hadapi oleh lembaga bantuan hukum sipakatau, sipakalebbi, sipakainge terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan pemerintah, lembaga belum terakreditasi. penelitian ini bersifat islami yang memuat ayat-ayat al-qur'an sebagai penunjang tambahan dasar hukumnya. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak bersifat islami karena membahas peran pengadilan yang bersifat umum.

2.4. Tania Adelfia Florenita, Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/ Skripsi tahun 2020. Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sudah cukup baik namun belum terlaksana secara efektif, Faktor penghambatnya adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga mengakibatkan sedikit masyarakat yang mendaftar pelayanan gratis. Penelitian ini sesuai judulnya, lebih terfokus pada bantuan hukum yang perkaranya di tujukan untuk Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara perbedaan dengan penelitian penulis ialah terfokus pada perdata khusus pemutusan kerja secara sepihak.

2.5. Irwan Adi Wijaya, Hukum dan keadilan bantuan hukum LBH Mega Bintang dalam perkara perdata/ Jurnal studi islam dan sosial tahun 2020. LBH Mega Bintang dalam perkara perdata memberi

bantuan hukum terdapat masyarakat tidak mampu baik litigasi maupun non litigasi upaya dilakukan hingga masyarakat mendapat keadilan dan terciptanya rasa sadar hukum masyarakat tidak mampu beserta masyarakat lainnya untuk mewujudkan supremasi (keadilan) hukum. Penelitian ini memuat materi untuk menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat yang membedakan dengan penelitian penulis membahas tentang peran pos layanan hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya, miskin, agama dan kelompok yang dibelanya. Namun pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang kurang mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya, meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipegunakan untuk menunjukan perkara itu sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal Bantuan Hukum adalah hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (Prodeo).

2.10. Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya untuk didampingi advokat.(frans,2020) Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya diproses di pengadilan, untuk menghalangi terjadinya hal tersebut di butuhkan suatu organisasi atau Lembaga Hukum yang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi klien yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau finansial. (Nasution, 2016)

2.11. Pada tanggal 4 Oktober 2011, DPR mengesahkan RUU bantuan hukum yang menjamin hak konstitusional setiap warga negara, antara lain perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Pengesahan undang-undang ini mempunyai dua implikasi. Pertama, melalui undang-undang ini, negara mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi setiap orang, terutama warga negara yang tidak mampu mendapatkan hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan

hak dasar setiap warga negara dan mempunyai kedudukan yang sama sebagai warga negara. Kedua negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab menyelenggarakan skema bantuan hukum secara bertanggung jawab agar dapat memperoleh manfaat dari pelaksanaan skema bantuan hukum tersebut. Menjadikan program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menerima bantuan hukum secara profesional dan bertanggung jawab serta memberikan pelayanan hukum yang memuaskan rasa keadilan para pencari keadilan. Dengan adanya bantuan hukum, maka tidak akan ada lagi perlakuan yang tidak setara terhadap pihak-pihak miskin dalam perkara perdata. Selain itu, terdapat arahan untuk memberikan skema bantuan hukum kepada kelompok masyarakat lemah melalui pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Hal ini tertuang dalam arahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (No. M.03-UM.06.02). 1999. (kemenkumham, 1999) Negara juga menyediakan posbakhum (pos bantuan hukum), ruang yang disediakan bagi pengacara piket di setiap pengadilan setempat untuk memberikan layanan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum, membantu pembuatan dokumen hukum, dan memberikan nasihat hukum atau konsultasi, memberikan rujukan lebih lanjut mengenai pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut mengenai bantuan jasa pengacara yang diatur dalam Keputusan Ketua Peradilan Umum, Nomor: 1/DJO/OT.01.03/I2012 Surat Instruksi pada Pemberitahuan Implementasi surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A perkara Perdata, Pos Bantuan hukum dan Zitting plaats.(Haki Fajriando, 2023)

2.12. Konstitusi

mengamanatkan bahwa setiap orang mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai perlindungan Hak Asasi Manusia(HAM). Salah satu bentuk perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia adalah pemerintah bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir, hak-hak tersebut diakui secara universal dan melekat pada setiap orang. Salah satu prinsip hak asasi manusia adalah persamaan di depan hukum.

Namun dalam praktiknya, prinsip ini terkadang diterapkan karena berbagai alasan. Oleh karena itu, asas persamaan di depan hukum harus diimbangi dengan asas perlakuan yang sama. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (IC-CPR) menjamin kesetaraan di depan hukum. (Seki, 2015)

2.13. Berikut beberapa hak atas bantuan hukum menurut hukum Indonesia, yaitu:

2.14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: (UUD 1945)

2.15. “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

2.16. Peran pos layanan hukum hukuam sangat penting, yakni mendampingi kliennya agar tidak diperlakukan semena-mena oleh penguasa, dan membela permasalahan materilnya dengan harapan dapat mengambil keputusan dalam waktu dekat. Keadilan dari pengadilan.

2.17. Menurut catatan badan statistik kota Gorontalo dari 3 tahun terakhir Sampai dengan Selasa 16 Mei tahun 2023, tercatat jumlah penduduk miskin di kota Gorontalo berjumlah 12,62 ribu jiwa (Kantor BPS) dan berpotensi untuk mengajukan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau gratis di Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo.

2.18. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”.

A. Peran Pos Layanan Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi masyarakat Miskin

2.19. Program Layanan Bantuan Hukum Bagi Pencari Keadilan Tidak Mampu atau miskin di Pengadilan Negeri Gorontalo dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, (UU No 48 Thn 2009) Pasal 237

HIR/273 RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010, Peraturan Mahkamah Agung pasal 237 HIR/pasal 273 RBG dan surat edaran mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 tahun 2010 serta Perma Nomor 1 Tahun 2014, (Sema No 1 Thn 2014) Menurut Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat miskin di Pengadilan, yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2014, yang menyediakan anggaran bagi lembaga pengadilan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. (UU No 11 Thn 2016)

2.20. Di dalam memberikan bantuan hukum tentu mempunyai petunjuk atau persyaratan yang di berikan Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dan persyaratan tersebut diantaranya sebagai berikut:

2.21. (a) Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/sektor/sektor sederajat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat membayar biaya perkara atau (SKTM)

2.22. (b) atau pelayanan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan (Jemkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (SPS). dukungan atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk berpenghasilan rendah (miskin) dari database konsolidasi negara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk keperluan penerbitan surat keterangan cacat, surat keterangan tidak mampu kerja, atau surat keterangan tidak mampu. Pembayaran biaya pengacara dikeluarkan dan ditandatangani oleh pengadilan yang meminta dan disetujui oleh panitera dan ketua pengadilan.

2.23. Pemberi layanan bantuan hukum pengadilan akan memberikan syarat lain berupa:

2.24. 1) Formulir permohonan di keluarkan oleh petugas penunjang hukum Pos Layanan Hukum Pengadilan Kelas I A Gorontalo

2.25. 2) Dokumen yang diperlukan tercantum di atas.

2.26. 3) Riwayat kasus, termasuk tanggal dan agenda persidangan

2.27. 4) Posyankum akan membuat suatu dokumen hukum yang di perlukan yang dibuat di pengadilan atau biasa disebut ruang posbakhum.

2.28. (c) Permohonan pemberian pelayanan ditandatangani oleh pegawai Posyankum dan penerima pelayanan bantuan hukum dari pengadilan.

2.29. (d) Apabila seseorang yang mendapat jasa Pengadilan Posyankum tidak mampu membayar biaya perkara, petugas Posyankum akan mengirimkan permohonan penggantian biaya perkara kepada Hakim ketua atau ketua pengadilan.

2.30. (e) Apabila seseorang atau masyarakat datang ke Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa bantuan pada saat sidang pengadilan, maka staf Posyankum Pengadilan akan memberikan informasi tentang tata cara pemberian bantuan hukum dan daftar organisasi pemberi bantuan hukum. undangan-undang Nomor 16 tahun 2011 “Tentang bantuan Hukum”. Lembaga bantuan atau bantuan hukum atau pengacara lain yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodeo). (PN GTO)

2.31. (f) Surat pernyataan tidak mampu yang di buat dan di tandatangi peohon bantuan hukum di ketahui oleh Ketua Pengadilan Gorontalo adalah menjadi tanggungan Negara.

Bertikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan advokat piket di Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo: “dalam memberikan bantuan hukum kami hanya dapat mendampingi tergugat pada saat sidang mediasi jikalau memang tidak ada perdamaian pada saat mediasi maka naik ke tingkat pengadilan nah di situ torang akan sebagai kuasa hukumnya, tapi dengan catatan, sebelum torang mendampingi torang harus mo kase masuk berkas yang harus dilengkapi dan yang paling penting itu SKTM itu wajib sesuai alamat ktp, dalam pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Hukum perdata itu ada tapi kurang kalau untuk perdata lebih di situ ada perkara tanah, ada perkara perceraian, kasus anak, ada.. Dan kalau di sini lebih ke korban perkara pidana terus para tersangka atau terdakwa yang akan menemui sidang, baru untuk konsultasi, konsultasi juga melayani juga di sini baru untuk penyuluhan masyarakat posbakhum juga ada”.(wawancaraadvokat 2023) Dalam hal ini sumber data statistik Pengadilan Negeri Gorontalo di olah penulis dan yang saya dapatkan dari pos layanan bantuan hukum kelas I A Gorontalo pada tiga tahun terakhir

2.32. untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat,

demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo sebagai penyelenggara bantuan hukum. Sumber pendanaan bantuan hukum selain dari Anggaran Pembelanjaan Negara,(Angga,dkk 2018) serta dapat diperoleh melalui sumbangan berbagai pihak. Pemberian bantuan hukum secara litigasi terdiri atas penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pendampingan serta menjalankan kuasa di pengadilan tata usaha Negara. Sedangkan pemberian bantuan hukum non litigasi di uraikan sebagai berikut:

2.33. 1. Konsultasi hukum black law dictionary dapat di lihat bahwa yang di maksud dengan konsultasi adalah concultation merupakan “act of conculting of conferring eg klien whit lawyer”(aktivitas konsultasi atau perundingan klien dengan penasehat hukumnya). (PPHIMM, 2011)

2.34. 2. Investigasi perkara, definisi investigasi adalah sebagai upaya pembuktian, upaya pencarian dan pengumpulan data, informasi dantemuan lainnya untuk mengetahui kebenaran serta kesalahan dari sebuah fakta yang berakhir dengan kesimpulan. (wawncara rahhma 2023)

2.35. 3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan di bantu oelh mediator. sesuai pasal 130 HIR/ 154RBg.(Kuhaper) Dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

2.36. 4. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan penyelesaian suatu masalah tanpa keterlibatan pihak ke tiga sesuai pasal 10 pasal 10 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. (UU No 30 Thn 1999)

5. Pendampingan hasil wawancara penulis “Dalam perkara perdata kalau mereka butuh pendampingan kita tetap mendampingi namun hanya di luar persidangan sampai perkaranya selesai jika diberikan kuasa langsung dari pengadilan, namun pendampingannya tidak sampai masuk pada ke dalam ruang persidangan. Perkara juga tidak bisa dijamin sampai selesai karena kita memiliki periode kontrak kerja dengan pihak pengadilan, seperti yang diketahui perkara perdata biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.” Dan terakhir pos laayanan hukum juga membantu membuat dokumen atau darfting berupa surat permohonan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

2.37. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pos Layanan Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Gorontalo dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah pertama Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Peran pos layanan pengadilan negeri kelas I A Gorontalo dalam memberikan jasa hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara perdata mempunyai manfaat sangat besar bagi penerima bantuan hukum khususnya bagi para pencari keadilan itu sendiri dari masyarakat miskin terutama dari bidang para pekerja perempuan, buruh dan lain-lain dalam bentuk pendampingan, konsultasi, investigasi perkara, mediasi, negosiasi, pembuatan dokumen dan penyuluhan hukum. Selain itu Layanan pengadilan Negeri Gorontalo Kelas I A hanya memberikan syarat berupa surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam layanan pemberian bantuan hukum agar memudahkan pihak pemberi layanan bantuan hukum. peran dan fungsi keberadaan Pos Layanan Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menyediakan dan membantu pihak yang berperkara khususnya para pencari keadilan yang tidak memiliki kelebihan finansial keluar dari jeratan perkara perdata. Kedua kendala yang di hadapi pos layanan pengadilan negeri kelas I A Gorontalo pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara perdata adalah biaya yang terbatas, dokumen yang tidak lengkap, dan yang terakhir adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (No. M.03-UM.06.02). 1999.
- Angga and Arifin, Ridwan, "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia," *Diversi Jurnal Hukum* vol 4, no. 2 (2018): 73–91
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Askara 1997 Hlm 70.
- Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Op.Cit.*, Hlm 83.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Alex Media Komputindo Jakarta hal 96. hal 2.
- Gorys Keraf, 1989 *Komposisi*, (Jakarta: Nusa Indah), Hlm 161.

- Hakki fajriando, "Masalah Hukum implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (low poblems in implementing of rigt fu lfillment on legal aids to the poor)". *Jurnal penelitian HAM*, Vol. 7 No 2, februari 2023, Hlm 129.
- "Jurnal mimbar hukum peradilan " edisi nomor 73. (Jakarta: PPHIMM, 2011). Hal 20
- Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. Tahun 2023
- Kartini Kartono, 1986, *Pengantar metodologi Riset Sosial*, Bandung: PT Bandar Maju Hlm 157.
- Nasution, 2016, *Financial artinya pembiayaan dalam kamus Lengkap bahasa inggris, pudstaka jaya ilmu, Jakarta.* jurnal hal 2, gilib.unsgd.ac.id di akses pada tanggal 11 januari 2023 pukul 13:40
- Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.
- Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.
- Pasal 130 HIR/ 154RBg Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
- Pengadilan Negeri Gorontalo - Pengajuan Bantuan Hukum (pn-gorontalo.go.id) di akses pada tanggal 8 juni 2023
- Roini Hatijo soemitro, 1893, *metodologi penelitian Hukum*, Galia Indonesia, Jakarta Hlm 154.
- Sarjono Soeskanto 2013, *Kebijakan hukum, "kebijakan hukum merupakan media ilmiah bidang kebijakan hukum berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan hukum, wacana ilmiah dan artikel"* *Jurnal ilmiah* Vol 7, No 1, maret 2013
- Seki Nur Rahmad, 2015, *Jasa Advokat Non Muslim Di Pengadilan Agama Bandung*, *Jurnal bantuan hukum dan keagamaan*, Volume 1, nomor 201, Hlm 1.
- Stuart MacDonald & Nicola Headlam, *Research Methods Handbook*, (Manchester: Centre for Local Economic Strategies, 1986), Hlm 39-40.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bhineka Cipta, 1997), Hlm 234.
- Wawancara bapak Frengki Uloli selaku advokat piket tanggal 31 mei 2023

wawancara ibu rahma pakaya SH selaku
advokat piket pada tanggal 25 mei
2023

Wawancara dengan ibu rahmat pada tanggal
7 juli 2023

Wawancara ibu Siti Khairunnisa selaku
advokat piket tanggal 25 mei 2023

